



PT. BNI (PERSERO) MALANG  
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145  
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

13 Agustus 2020

Nomor : ITN.08.0673/IX.REK/2020  
Lampiran : 1 (satu) Set Panduan  
Perihal : **Pengiriman SK Kebijakan Program Merdeka Belajar  
Kampus Merdeka di ITN Malang**

**Kepada : Yth. 1. Wakil Rektor I, II, III  
2. Dekan FTI  
3. Dekan FTSP  
4. Wakil Dekan I, II, III FTI  
5. Wakil Dekan I, II, III FTSP  
6. Seluruh Ketua Program Studi S-1  
di Lingkungan Institut Teknologi Nasional  
Malang**

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan SK Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi Nasional Malang untuk dipahami dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**Rektor,**



**Dr. Ir. Kustamar, MT**  
NIP. 196402011991031002

*Tembusan Kepada Yth.:*

1. Ka. LP2AI
2. Ka. LPM
3. Ka. Pustik
4. Arsip



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PT. BNI (PERSERO) MALANG  
BANK NIAGA MALANG

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145  
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Nomor : ITN.08.110/I.REK/2020

Tentang

**KEBIJAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
DI ITN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa kebijakan merdeka belajar adalah upaya untuk memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri,
  2. Bahwa kebijakan merdeka belajar merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel untuk menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa,
  3. Bahwa dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar - kampus merdeka Kemendikbud, khususnya terkait kegiatan pembelajaran diluar program studi, maka perlu diterbitkan kebijakan program merdeka belajar - kampus merdeka di Institut Teknologi Nasional Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. Statuta Institut Teknologi Nasional Malang Tahun 2015



**Memperhatikan** : Saran dan pendapat pimpinan Institut Teknologi Nasional Malang

**Memutuskan**

**Menetapkan** : KEBIJAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG.

**BAB I**  
**TUJUAN**  
**Pasal 1**

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

**BAB II**  
**SYARAT DAN KETENTUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Program pembelajaran merdeka belajar - kampus merdeka (MBKM) yaitu fasilitas yang disediakan oleh ITN Malang sebagai alternatif program pembelajaran yang dapat diambil atau tidak oleh mahasiswa.
- (2) Kebebasan mahasiswa dalam memilih program bukan kebebasan mutlak tetapi kebebasan yang terkendali, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Program pembelajaran MBKM tidak boleh menyebabkan penambahan beban sks dan atau masa studi mahasiswa dari yang ditetapkan dalam kurikulum prodi.

**BAB III**  
**BENTUK PEMBELAJARAN MBKM**  
**Pasal 3**

- (1) Bentuk kegiatan program MBKM yang diselenggarakan di ITN Malang meliputi:
  - a. Kuliah atau pertukaran mahasiswa
    1. Pertukaran mahasiswa antar Program Studi di lingkungan ITN Malang
    2. Pertukaran mahasiswa pada Program Studi yang sama di luar ITN Malang
  - b. Magang atau Praktek Kerja
  - c. Penelitian atau riset
  - d. Kegiatan wirausaha
  - e. Studio atau proyek independen
  - f. Membangun desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik
- (2) Jumlah sks yang dapat diambil pada program pembelajaran di luar program studi yang diselenggarakan program studi lain di lingkungan ITN Malang, maksimal 20 (dua puluh) sks
- (3) Pembelajaran di luar program studi yang diselenggarakan program studi lain di lingkungan ITN Malang dapat dilakukan pada semester 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh).
- (3) Program pembelajaran MBKM dalam bentuk perkuliahan pada program studi yang sama di perguruan tinggi di luar ITN Malang dan atau dalam bentuk MBKM lainnya di lembaga non perguruan tinggi dalam 2 (dua) semester maksimal 40 (empat puluh) sks.
- (4) Program pembelajaran MBKM dalam bentuk perkuliahan pada program studi yang sama di perguruan tinggi di luar ITN Malang dan atau dalam bentuk MBKM lainnya di lembaga non perguruan tinggi dapat dilakukan pada semester 6 dan 7.
- (5) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

**BAB IV**  
**KURIKULUM**  
**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tetap mengacu pada buku pedoman pendidikan / kurikulum program studi tahun 2019-2024.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang menjadi dasar perancangan kurikulum setiap program studi harus tetap tercapai
- (3) Program studi harus menyusun atau menyesuaikan capaian pembelajaran kurikulum program studi dengan model implementasi kampus merdeka

**Pasal 5**

- (1) Hasil penilaian penyelenggaraan program MBKM akan dikonversi atau diekuivalenkan dengan mata kuliah di program studi
- (2) Program studi harus menyiapkan model konversi atau pengakuan nilai dari program MBKM

**BAB V**  
**STANDAR PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan standar mutu sebagai berikut :
  - a. Mutu kompetensi peserta
  - b. Mutu pelaksanaan
  - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal
  - d. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan
  - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil
  - f. Mutu penilaian
- (2) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian.



**BAB VI**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 7**

- (1) Seluruh kegiatan pembelajaran MBKM di luar kampus ITN Malang, harus didasarkan pada Kerjasama (MoU/SPK) dengan Mitra.
- (2) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kerjasama (LP2K) bekerja sama dengan Fakultas menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan kerja sama untuk mendukung kegiatan pembelajaran MBKM.
- (3) Program studi wajib mengusulkan mitra kerja sama untuk mendukung kegiatan pembelajaran MBKM.

**BAB VII**  
**SYARAT SARANA PEMBELAJARAN MBKM**  
**Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan program pembelajaran “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” dapat dilakukan secara luring maupun daring, untuk itu perlu disediakan fasilitas learning management system (LMS) yang baik di Institut Teknologi Nasional Malang.
- (2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SPADA ITN Malang untuk pelaksanaan pembelajaran daring program MBKM secara sistemik.
- (3) Kesiapan sarana pembelajaran daring merupakan tanggung jawab unit pelaksana teknis pusat informasi dan komunikasi (UPT PUSTIK).
- (4) Unit Sistem Informasi Manajemen (SIM) ITN Malang wajib menyediakan aplikasi untuk mendukung program pembelajaran MBKM.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Panduan penyelenggaraan program pembelajaran “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” Institut Teknologi Nasional Malang telah diterbitkan secara lebih terperinci yang merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas dari kebijakan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 13 Agustus 2020

---

  
**Rektor,**  
**Dr. Ir. Kustamar, MT**  
NIP. 196402011991031002